



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : SK/002/Prognas-3/RSUD/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HIV  
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2022**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kabupaten Pesisir Selatan di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Painan, harus di dukung dengan lancarnya seluruh kegiatan pelayanan, di antaranya peningkatan pelayanan HIV di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, dipandang perlu membentuk TIM HIV RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2022
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang No 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan sumatera tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) jjs undang-undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77 ) jo undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643)
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4400)

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 124 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 no 4844)
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembara negara nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5063);
7. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik Indonesian Nomor 5072);
8. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1992 tentang peralihan bentuk perusahaan umum (Perum) husada bakti menjadi perusahaan perseroan (persero) (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 16)
9. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun tentang tenaga kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 49, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3637)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan menteri kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit

14. Peraturan Menteri kesehatan nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota;
15. Peraturan Menteri kesehatan nomor 210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten pesisir selatan
17. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 17 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2013;
18. Peraturan Bupati pesisir selatan nomor 35 tahun 2012 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2013

## **MEMUTUSKAN :**

### **MENETAPKAN**

Pertama : Membentuk TIM HIV RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim HIV sebagaimana dimaksud pada DIKTUM mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

#### **1. Pelindung**

Tugas Dari Pelindung adalah:

- a. Membentuk Tim HIV RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- b. Menerbitkan surat-surat keputusan/penugasan yang diperlukan untuk masing-masing anggota tim,dan
- c. Mengalokasikan dana untuk kegiatan HIV agar dapat Berjalan secara berkesinambungan.

#### **2. Ketua Tim HIV**

Tugas dari ketua Tim HIV adalah:

1. Menyusun perencanaan kebutuhan operasional (sarana dan prasarana klinik)
2. Melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal rumah sakit terkait dengan operasional klinik
3. Membuat program kerja Klinik PDP

4. Membuat prosedur kerja serta uraian tugas Tim HIV-AIDS
5. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan
6. Melakukan evaluasi kegiatan pelayanan
7. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan secara keseluruhan berkualitas sesuai Pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
8. Mengkoordinir pertemuan berkala dengan seluruh staf konseling dan testing minimal tiap bulan sekali
9. Melakukan jejaring kerja dengan rumah sakit, lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang PDP untuk memfasilitasi pengobatan, perawatan dan dukungan
10. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Melakukan monitoring internal dan penilaian berkala kinerja seluruh petugas Tim HIV-AIDS
12. Memantapkan system atau mekanisme monitoring dan evaluasi layanan yang tepat
13. Menyusun dan melaporkan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Dinas Kesehatan Pesisir Selatan
14. Memastikan logistik terkait KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan bahan lain yang dibutuhkan untuk pelayanan konseling dan testing.
15. Memantapkan pengembangan diri melalui pelatihan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan HIV-AIDS.

### **3. Sekretariat Tim HIV**

Tugas Sekretariat Tim HIV adalah:

1. Bertanggung jawab terhadap Ketua Tim HIV-AIDS
2. Bertanggung jawab terhadap pengurusan perijinan Klinik PDP dan registrasi konselor PDP
3. Melakukan surat menyurat dan administrasi terkait
4. Melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
5. Membuat pencatatan dan pelaporan.

### **4. Tim Konselor**

Tugas Tim Konselor adalah:

1. Membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan kepada klien
2. Berfikir positif / pemahaman positif terhadap tata nilai klien
3. Menyiapkan psikologis klien melalui pretest dan pasca test

4. Memfasilitasi klien untuk mengikuti test HIV-AIDS
5. Membuka dan menyampaikan hasil test bersama klien secara tepat, singkat dan benar
6. Menjaga kerahasiaan klien
7. Mendata semua kegiatan konsultasi
8. Membuat lapotran kegiatan konsultasi kepada Tim untuk dilaporkan lebih lanjut
9. Berkonsultasi dengan dokter spesialis atas klien yang ditangani jika dibutuhkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Klinik
11. Sebagai konselor bagi pasien, keluarga dan komunitas dalam menghadapi perubahan kesehatan, ketidakmampuan dan kematian
12. Sebagai komunikator dan pendengar yang baik dalam memberikan dukungan dan motivasi
13. Membantu pasien sebagai individu agar kemampuan mereka meningkat sehingga tercipta kenyamanan untuk meningkatkan kualitas hidup
14. Bekerja sama dengan divisi-divisi yang ada di Tim HIV-AIDS agar terbentuk kerjasama yang sinergis.

#### **5. Tim Pelapor /administrasi**

Tugas Tim Pelapor adalah:

1. Melakukan pendaftaran klien
2. Menyiapkan CM dan formulir Rekam Medis Pasien PDP
3. Menghubungi petugas laboratorium pada saat ada pelayanan darah
4. Mengatur jadwal tugas konselor
5. Mengusulkan kebutuhan administrasi klinik PDP
6. Membuat laporan bulanan klinik PDP
7. Turut menjaga kerahasiaan klien yang berkunjung ke klinik PDP
8. Bekerjasama dengan divisi-divisi yang ada di Tim HIV-AIDS agar terbentuk kerjasama yang sinergis
9. Bertanggungjawab dalam system pencatatan dan pelaporan klinik PDP secara penuh.

#### **6. Tim Care and Support Therapi / dokter**

Tugas Tim CST adalah:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis
2. Melakukan pemeriksaan medis, pengobatan, perawatan

maupun tindak lanjut terhadap klien

3. Melakukan rujukan (pemeriksaan penunjang, laboratorium, dokter ahli dan konseling lanjutan)
4. Melaksanakan konsultasi kepada dokter ahli.
5. Membuat laporan kasus

#### **7. Tim Farmasi**

Tugas Tim Farmasi adalah:

1. Mengelola obat infeksi oportunistik (IO)
2. Menyediakan dan memberikan obat IO yang berasal dari resep dokter spesialis
3. Mencatat pemasukan dan pengeluaran obat IO secara teratur
4. Mempersiapkan obat IO bagi ODHA
5. Menjaga kondisi IO supaya tetap baik
6. Menjaga kerahasiaan ODHA
7. Bekerjasama dengan divisi-divisi yang ada di Tim HIV-AIDS agar terbentuk kerjasama yang sinergis

#### **8. Tim laboratorium**

Tugas tim laboratorium adalah :

1. Mengambil sampel darah klien sesuai dengan SPO
2. Melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai prosedur dan standar laboratorium yang telah ditetapkan.
3. Menerapkan kewaspadaan baku dan transmisi
4. Melakukan pencegahan pasca pajanan okupasional
5. Mengikuti perkembangan kemajuan dan teknologi pemeriksaan laboratorium
6. Mencatat hasil testing HIV dan sesuaikan dengan nomor identifikasi klien
7. Menjaga kerahasiaan hasil testing HIV .

#### **9. Tim humas**

Tugas :

- a. Menyelenggarakan promosi komunikasi perubahan dan membangun dukungan masyarakat bagi kolaborasi kegiatan penanggulangan HIV-AIDS.
- b. Melakukan kerjasama jejaring kerja dengan rumah sakit, lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang PDP untuk memfasilitasi pengobatan, perawatan dan dukungan
- c. Menyediakan logistik terkait KIE dan bahan lain yang dibutuhkan untuk pelayanan konseling dan testing

- d. Bekerjasama dengan divisi-divisi yang ada di Tim HIV-AIDS agar terbentuk kerjasama yang sinergis
- e. Mengusulkan kebutuhan terkait pelayanan HIV-AIDS
- f. Membuat laporan bulanan
- g. Turut menjaga kerahasiaan klien yang berkunjung ke Klinik PDP.

#### 10. Koordinator ruangan

Tugas :

- a. Melaporkan kasus HIV/AIDS yang ada diruangan kepada Tim pelapor / administrasi yang ada dipoli PDP

- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Beratanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan kepada RBA BLUD RSUD Dr.Muhammad Zein Painan tahun anggaran 2022
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 3 Oktober 2022

**DIREKTUR**



**HAREFA**

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Rsud Dr.Muhammad Zein Painan  
NOMOR : SK/002/Prognas-3/RSUD/2022  
TANGGAL : 3 Oktober 2022  
TENTANG : Pembentukan Tim HIV RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Dr.Harefa, Sp.PD	Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Pelindung
2	Dr. Arkademi, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua Tim HIV/ AIDS</li><li>• Medis</li></ul>
3	Ns. Nur Sukma Sridewi, S.Kep	Perawat Poliklinik penyakit dalam RSUD Dr. M. Zein Painan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sekretaris I</li><li>• Tim Pelapor HIV online RSUD Dr. Muhammad Zein Painan</li><li>• Tim Koordinator Ruangan</li></ul>
4	Ahmad, A.Md. Kep	Perawat Kamar Operasi RSUD Dr.Muhammad Zein Painan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sekretaris 2</li><li>• Tim Koordinator Ruangan</li></ul>
Tim Konselor			
5.	Dr. Dona Hamrita	Dokter Umum Ruangan hemodialisa RSUD Dr.Muhammad Zein Painan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konselor</li><li>• Medis</li></ul>



<b>Administrasi</b>			
6.	Mely Diaroza, amd. Keb	Bidan Poli Klinik Kebidanan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan	Tim Pelapor HIV online RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
7.	Tita Tetra Yunis, Amd.RM	Petugas Pelaporan Rumah Sakit	Tim Pelapor HIV online RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
<b>Humas</b>			
7	Andi Kasianto	Tim Humas RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Humas
<b>Tim Dokter</b>			
8	Dr. Ardian, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Medis
9	Dr. Fanny Marissa	Dokter ruangan hemodialisa dan penyakit dalam RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Medis
<b>Tim Laboratorium</b>			
10.	Poppy Desperi,AM.AK	Staf Laboratorium RSUD Dr.Muhammad Zein Painan	Tim Laboratorium
<b>Tim Farmasi</b>			
11	Oktania Nofety, S.Farm.Apt	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Apoteker
<b>Tim koordinator Ruangan</b>			
12.	a. Ns. Ira Yuliani, S.Kep b. Ns. Respolita, S.Kep c. Fitri Susanti, Amd.Kep d. Anggun Hutri C, AMd.Kep	Ruang inap paru Ruang inap interne Ruang inap anak Ruang inap neurologi	

	e. Syarmiliza, Amd. Keb f. Ns. Mila Afrianti, S.Kep g. Roza Yulia Sari, AMd.Kep h. Andria Fransiska, S.Keb, Bd i. Mimi yuniarti j. Ns. Sri Efita, S.Kep k. Fitri Juita, AMd.Kep  l. Sri Afriyeni, S.ST	Ruang IGD Ruang kls III Terpadu Ruang bedah Ruang kebidanan ICU Perinatologi Ruang VIP Ruang Kls I,II terpadu UTDRS	
--	--	---	--

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 3 Oktober 2022

 **DIREKTUR**  
**HAREFA**